



**P U T U S A N**  
**Nomor 374/Pid.B/2018/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIRIN SULISTIAWAN Alias Domo Bin JIANTO  
Tempat lahir : Blitar  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 18 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sumberagung RT. 01 RW.05 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : YULIANTO Alias CIKUNG Bin SUBAGIO  
Tempat lahir : Blitar  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 15 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Gading Rt. 04 Rw. 07 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 374/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 374/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIRIN SULISTIAWAN Als. DOMO Bin JIANTO, dan terdakwa YULIANTO Als. CIKUNG Bin SUBAGIO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIRIN SULISTIAWAN Als. DOMO Bin JIANTO, dan terdakwa YULIANTO Als. CIKUNG Bin SUBAGIO tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti : N I H I L ;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. RIRIN SULISTIAWAN Alias DOMO Bin JIANTO (Alm) dan terdakwa II. YULIANTO Alias CIKUNG Bin SUBAGIO, pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 17.30. Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban RICHI KRISTO, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa I. RIRIN SULISTIAWAN sedang mengemudikan kendaraan mobilnya berjalan dari arah utara ke selatan memasuki jalan umum di Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, kemudian berpapasan dengan kendaraan roda dua yang dikemudikan oleh korban RICHI KRISTO yang membonceng VIGI AVIAN, pada saat berpapasan pengemudi kendaraan sepeda motor RICHI KRISTO mengambil jalan terlalu ke kanan, yang akhirnya terjadi serempetan/benturan dengan



kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa II. YULIANTO yang berjalan searah dibelakang mobil terdakwa I. RIRIN SULISTIAWAN, melihat kejadian kecelakaan/benturan tersebut, terdakwa I. RIRIN SULISTIAWAN dan terdakwa II. YULIANTO langsung berhenti, demikian juga korban RICHI KRISTO, setelah semuanya menghentikan kendaraan bermotornya, terdakwa I. RIRIN SULISTIAWAN langsung mendatangi korban RICHI KRISTO untuk dimintai pertanggung jawaban masalah kecelakaan/benturan tersebut, namun korban RICHI KRISTO tidak menjawab, selanjutnya karena terdakwa I. RIRIN SULISTIAWAN emosi, kemudian langsung memukul korban RICHI KRISTO di bagian mukanya sebelah kanan dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian terdakwa II YULIANTO juga ikut memukul korban RICHI KRISTO dibagian muka sebanyak satu kali, yang mengakibatkan memar dan bengkak, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/137/409.104.13/2017 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.KENTIK WILUJENG ESTU, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pipi kanan di bawah mata akibat benda tumpul yang bisa sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICHI KRISTIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dipukul oleh Para Terdakwa dan teman Saksi yang bernama saksi Vigi Avian dipukul oleh Beni Hendrawan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa teman saksi yang bernama Vigi Avian dipukul oleh Beni Hendrawan;
- Bahwa seingat Saksi pelaku Beni Hendrawan secara tiba-tiba menarik baju saksi Vigi Avian kemudian ditendang dengan kaki pada bagian perut setelah saksi Vigi Avian jatuh dipukuli berkali-kali pada bagian mukanya;
- Bahwa Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan Alias Domo memukul Saksi dengan cara awalnya sempat cekcok mulut masalah kecelakaan lalu lintas dan



kemudian secara tiba-tiba memukul bagian muka Saksi dengan tangan kanannya yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa 2. Yulianto Alias Cikung juga ikut memukul bagian muka Saksi dengan tangan kanannya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Beni Hendrawan melakukan tendangan terhadap teman saksi Vigi Avian ke arah perut berkali-kali, kemudian dilanjutkan memukul ke arah muka saksi Vigi Avian juga berkali-kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami memar dan bengkak pada bagian muka sebelah kiri sedangkan saksi Vigi Avian mengalami memar pada bagian perut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi VIGI AVIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Richi Kristio telah dipukul oleh Para Terdakwa dan Saksi dipukul oleh Beni Hendrawan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib di Jl. Umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa seingat Saksi pelaku Beni Hendrawan secara tiba-tiba menarik baju Saksi kemudian ditendang dengan kaki pada bagian perut setelah Saksi jatuh dipukuli berkali-kali pada bagian muka;
- Bahwa Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan Alias Domo memukul saksi Richi Kristio dengan cara awalnya sempat cekcok mulut masalah kecelakaan lalu lintas dan kemudian secara tiba-tiba memukul bagian muka saksi Richi Kristio dengan tangan kanannya yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa 2. Yulianto Alias Cikung juga ikut memukul bagian muka saksi Richi Kristio dengan tangan kanannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Richi Kristio sebanyak 2 (dua) kali dan Beni Hendrawan melakukan tendangan terhadap Saksi ke arah perut berkali-kali, kemudian dilanjutkan memukul ke arah muka Saksi juga berkali-kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Richi Kristio mengalami memar dan bengkak pada



bagian muka sebelah kiri sedangkan Saksi mengalami memar pada bagian perut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. RIRIN SULISTIAWAN

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2. Yulianto Alias Cikung telah melakukan pemukulan terhadap saksi Richi Kristio pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara awalnya Terdakwa meminta pertanggung jawaban masalah kecelakaan lalu lintas kepada saksi Richi Kristio namun ditolak selanjutnya langsung Terdakwa pukul pada bagian mukanya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan kemudian secara spontan Terdakwa 2. Yulianto Alias Cikung saat itu ikut memukul saksi Richi Kristio;
- Bahwa pada saat itu saksi Richi Kristio tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan Terdakwa merasa jengkel kepada saksi Richi Kristio karena saksi Richi Kristio diajak menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas tidak mau menjawab;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Richi Kristio tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Richi Kristio mengalami bengkak pada tubuh serta memar pada bagian muka sebelah kiri;

Terdakwa 2. YULIANTO Alias CIKUNG

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan Alias Domo telah melakukan pemukulan terhadap saksi Richi Kristio pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara awalnya Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan meminta pertanggung jawaban masalah kecelakaan lalu lintas kepada saksi Richi Kristio namun ditolak selanjutnya langsung Terdakwa 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn Sulistiawan Alias Domo pukul pada bagian mukanya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan kemudian secara spontan Terdakwa saat itu ikut memukul saksi Richi Kristio;

- Bahwa pada saat itu saksi Richi Kristio tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan Terdakwa merasa jengkel kepada saksi Richi Kristio karena saksi Richi Kristio diajak menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas tidak mau menjawab;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Richi Kristio tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Richi Kristio mengalami bengkak pada tubuh serta memar pada bagian muka sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/137/409.104.13/2017 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.KENTIK WILUJENG ESTU, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pipi kanan di bawah mata akibat benda tumpul yang bisa sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Richi Kristio pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan cara awalnya Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan Alias Domo meminta pertanggung jawaban masalah kecelakaan lalu lintas kepada saksi Richi Kristio namun ditolak selanjutnya langsung Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan Alias Domo pukul pada bagian mukanya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan kemudian secara spontan Terdakwa 2. Yulianto Alias Cikung saat itu ikut memukul saksi Richi Kristio;
- Bahwa pada saat itu saksi Richi Kristio tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan Terdakwa merasa jengkel kepada saksi Richi Kristio karena saksi Richi Kristio diajak menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas tidak mau menjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan saksi Richi Kristio tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Richi Kristio mengalami bengkak pada tubuh serta memar pada bagian muka sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/137/409.104.13/2017 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.KENTIK WILUJENG ESTU, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pipi kanan di bawah mata akibat benda tumpul yang bisa sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Bahwa surat bukti telah diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Para Terdakwa yang bernama RIRIN SULISTIAWAN Alias DOMO Bin JIANTO dan YULIANTO Alias CIKUNG Bin SUBAGIO dan setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut



dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, telah menjelaskan bahwa "Di muka umum" artinya ditempat publik dapat melihat sedangkan "apa yang dimaksud dengan kekerasan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya paksa untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lain, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama" artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Kekerasan itu harus dilakukan "dimuka umum", karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melakukan kekerasan itu sendiri telah diatur dalam Pasal 89 KUHP yaitu "Yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, dalam catatan Pasal 89 KUHP telah menyatakan sebagai berikut:

"Melakukan kekerasan artinya : "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" menurut pasal ini ialah: "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya";

"Pingsan" artinya : "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya", umpamanya memberi minum racun kecupung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya.

"Tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Richi Kristio pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Umum Desa Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Para Terdakwa memukul dengan cara awalnya Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan Alias Domo meminta pertanggung jawaban masalah kecelakaan lalu lintas kepada saksi Richi Kristio namun ditolak selanjutnya langsung Terdakwa 1. Ririn Sulistiawan Alias Domo pukul pada bagian mukanya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan kemudian secara spontan Terdakwa 2. Yulianto Alias Cikung saat itu ikut memukul saksi Richi Kristio;
- Bahwa pada saat itu saksi Richi Kristio tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut disebabkan Terdakwa merasa jengkel kepada saksi Richi Kristio karena saksi Richi Kristio diajak menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas tidak mau menjawab;
- Bahwa sebelumnya antara Para Terdakwa dan saksi Richi Kristio tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Richi Kristio mengalami bengkak pada tubuh serta memar pada bagian muka sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/137/409.104.13/2017 tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.KENTIK WILUJENG ESTU, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lebam pada pipi kanan di bawah mata akibat benda tumpul yang bisa sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa saksi Richi Kristio mengalami luka akibat dipukul oleh Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Richi Kristio mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa dan saksi Richi Kristio sudah melakukan perdamaian;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RIRIN SULISTIAWAN Alias DOMO Bin JIANTO dan Terdakwa 2. YULIANTO Alias CIKUNG Bin SUBAGIO tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Painten, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H, M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Painten